

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui definisi tersebut, perlu diselenggarakan upaya-upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Salah satu fasilitas kesehatan dasar yang berupaya menyelenggarakan upaya kesehatan adalah puskesmas. Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan bahwa puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Upaya kesehatan dasar yang dilakukan puskesmas dapat meliputi pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan upaya kesehatan, setiap puskesmas memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dalam jenis, jumlah maupun fungsi dan kompetensinya sesuai standar yang ditetapkan, dan tersedia tepat waktu pada saat akan digunakan. Salah satu sumber daya manusia yang diperlukan dalam sebuah puskesmas adalah apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peran apoteker di puskesmas ialah memimpin penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Adapun tujuan pelayanan kefarmasian ini adalah untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Seiring perkembangan dan pembaruan-pembaruan dalam perundang-undangan serta adanya peningkatan tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian, maka paradigma lama mengenai pelayanan kefarmasian yang semula hanya berorientasi kepada produk (*drug oriented*) perlu dikembangkan menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sesuai dengan dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (PerMenKes RI Nomor 74 Tahun 2016).

Mengingat besar dan pentingnya tugas dan tanggungjawab seorang apoteker di puskesmas dan tuntutan untuk menjadi seorang apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk melaksanakan PKPA di puskesmas-puskesmas yang ada di Surabaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas. Selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat secara langsung, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam praktek farmasi klinis di puskesmas.

PKPA dilaksanakan mulai tanggal 1-31 Agustus 2018 di Puskesmas Kalijudan, Jalan Kalijudan No.123, Surabaya. Kegiatan PKPA ini meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, dan aspek pelayanan kefarmasian di puskesmas. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan PKPA

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku (*professionalism*) untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek kerja profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya PKPA di puskesmas bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.